

Penyalahgunaan Data Pribadi Pasien Dalam Rekam Medis Oleh Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan Rumah Sakit

Dion Putra Setiawan¹, Huftron²

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru Nomer 45, Surabaya

Email: dionputrasetiawan1@gmail.com¹, huftron@untag-sby.ac.id²

Abstract

Misuse of patient personal data in medical records by medical personnel or health workers in hospitals is a very crucial problem from a legal perspective, because it is directly related to violations of the right to privacy and protection of personal data. Medical records, which contain highly sensitive health information, have strong legal protection at both national and international levels. In Indonesia, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) provides a legal basis for managing and protecting patient personal data, including medical data. Misuse of data can take the form of unauthorized access, disclosure of data without permission, or use of data for personal interests. This criminal act of misuse of personal data has serious legal impacts, both for the medical personnel concerned and hospitals as health service providers. This research aims to analyze forms of misuse of patient personal data in medical records by medical personnel and health workers, as well as examine the legal implications that arise, including administrative and criminal sanctions in accordance with applicable regulations. Apart from that, this research also discusses preventive measures that can be implemented by hospitals to prevent these violations from occurring, such as implementing an adequate security system and understanding legal obligations regarding the protection of patient personal data.

Abstract

Penyalahgunaan data pribadi pasien dalam rekam medis oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan di rumah sakit merupakan permasalahan yang sangat krusial dalam perspektif hukum, karena berkaitan langsung dengan pelanggaran hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Rekam medis, yang berisi informasi kesehatan yang bersifat sangat sensitif, memiliki perlindungan hukum yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi pasien, termasuk data medis. Penyalahgunaan data dapat berupa akses yang tidak sah, pengungkapan data tanpa izin, atau pemanfaatan data untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi ini memiliki dampak hukum yang serius, baik bagi tenaga medis yang bersangkutan maupun rumah sakit sebagai lembaga penyelenggara layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan data pribadi pasien dalam rekam medis oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta mengkaji implikasi hukum yang timbul, termasuk sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga membahas upaya-upaya preventif yang dapat diimplementasikan oleh rumah sakit guna mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, seperti penerapan sistem pengamanan yang memadai dan pemahaman terhadap kewajiban hukum terkait perlindungan data pribadi pasien.

Article History

Received 10 Nov, 2024

Revised 15 Nov, 2024

Accepted 29 Nov 2024

Available online 02 Dec. 2024

Keywords :

Protection, patient personal data, cyber crime

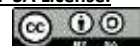
Keywords :

Perlindungan, data pribadi pasien, cyber crime



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281661>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Penyalahgunaan data pribadi pasien dalam rekam medis oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan di rumah sakit merupakan salah satu permasalahan hukum yang mendalam dan kompleks, mengingat data medis mencakup informasi yang sangat sensitif dan bersifat pribadi. Rekam medis pasien berisi informasi mengenai riwayat kesehatan, diagnosis, pengobatan, dan prosedur medis lainnya yang dapat mengungkapkan kondisi fisik maupun mental pasien secara rinci. Oleh karena itu, data tersebut dilindungi oleh prinsip-prinsip hukum yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.

Dalam konteks hukum, penyalahgunaan data pribadi pasien dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur perlindungan data pribadi, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Di Indonesia, penyalahgunaan data pribadi pasien dalam rekam medis diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memberikan landasan hukum untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Dalam hal ini, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki akses terhadap rekam medis pasien wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dalam setiap tindakannya, sebagaimana diatur dalam etika profesi kedokteran dan peraturan terkait lainnya.

Penyalahgunaan data pribadi oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan di rumah sakit dapat berupa akses yang tidak sah, pemanfaatan data tanpa izin pasien, atau pengungkapan informasi medis kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya. Tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan pasien secara pribadi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak hukum bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan yang terlibat. Sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP dan ketentuan hukum lainnya, penyalahgunaan data pribadi pasien dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, yang mencakup denda dan hukuman penjara bagi pelaku pelanggaran.

Dalam perspektif hukum, upaya untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi pasien memerlukan penerapan sistem pengamanan yang ketat, serta penerapan kebijakan internal rumah sakit yang mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi pasien dalam rekam medis oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh rumah sakit dalam rangka menjaga integritas dan kerahasiaan data pasien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai manusia, kesehatan merupakan aspek yang sangat berharga bagi kita. Tidak ada yang mengenali. Dari waktu kita lahir hingga menua, kesehatan adalah prioritas yang paling penting. Diprioritaskan. Banyak orang menyatakan, "Apakah artinya memiliki banyak uang jika kita tidak sehat." Restating the information: Dari Kata itu bersimpul, kesehatan lebih prioritas dan penting dari segala hal. Masih berada dalam status manusia yang berkeliaran di dunia ini. Kesejahteraan individu penting. Kebutuhan dasar masyarakat, termasuk masyarakat sebagai individu yang berkumpul, lingkungan di mana individu-individu itu tinggal dan berdiam. Begitu besar maknanya. Kesehatan dianggap sebagai hak paling mendasar karena sangat penting bagi kesejahteraan seseorang. Untuk manusia dan diatur dalam beragam Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu prosedur sistematis yang dipilih untuk memecahkan suatu masalah penelitian. Dalam penelitian hukum, metode penelitian yang tepat sangat diperlukan agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman dan pengembangan hukum lebih lanjut. Metodologi penelitian hukum menjelaskan bagaimana penelitian harus dilakukan, termasuk metode dan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerahasiaan Data Diri pasien

Kerahasiaan data pasien tidak hanya diatur oleh undang-undang, tetapi juga sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi yang diakui secara internasional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi:

1. Prinsip Keabsahan dan Keterbukaan Pengumpulan data medis pasien harus sah dan tujuan pengumpulan data harus dinyatakan dengan jelas
2. Prinsip Kebutuhan dan Proporsionalitas Data pribadi yang dikumpulkan harus relevan dengan, dan tidak melebihi, tujuan pengumpulan data medis tersebut
3. Prinsip Aksesibilitas dan Keamanan Data kesehatan harus disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Penyimpanan data harus memenuhi standar keamanan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data.

Sebagai pihak yang mengendalikan data pasien, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan mempunyai kewajiban hukum yang penting untuk menjaga kerahasiaan data tersebut Tanggung jawab ini meliputi:

1. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Rekam Medis Semua penyedia layanan kesehatan dan staf medis wajib menjaga kerahasiaan rekam medis pasien kecuali diwajibkan atau diizinkan secara hukum untuk melakukannya. Kami akan mengungkapkan informasi ini kepada pasien kami
2. Kewajiban Keamanan Data Organisasi layanan kesehatan harus memastikan bahwa informasi medis pasien terlindungi dari risiko kehilangan, pencurian, atau akses tidak sah. Hal ini mencakup pengamanan fisik, teknis, dan administratif yang sesuai.
3. Sanksi Hukum atas Pelanggaran Pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi pasien dapat mengakibatkan sanksi hukum pidana dan perdata. Pasal 57 UU Kesehatan dan Pasal 63 UU PDP memberikan sanksi terhadap tenaga kesehatan atau orang yang dengan sengaja mengungkapkan informasi medis tanpa persetujuan pasien, yang dapat mengakibatkan denda atau hukuman penjara.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi pasien diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional

Peraturan terkait adalah:

1. UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 57 UU Kesehatan mengatur bahwa setiap orang berhak melindungi kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Hal ini menegaskan bahwa semua informasi medis bersifat rahasia dan tidak dapat diungkapkan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang.
2. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) UU PDP mengatur tentang perlindungan data pribadi secara umum, termasuk data pribadi pasien. Pasal 26 UU PDP mengatur bahwa setiap orang berhak menyatakan persetujuannya terhadap pengumpulan, pengolahan, dan pengungkapan data pribadi, termasuk data medis.
3. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Beberapa peraturan menteri, seperti PMK nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, mengatur secara rinci tentang tenaga kesehatan dan tugas medis. Penyedia Menjaga kerahasiaan data pasien yang tercatat dalam rekam medis. Pasal 5 PMK menyebutkan bahwa tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi medis pasien baik selama maupun setelah konsultasi.

Data pribadi yang bersifat spesifik merujuk pada jenis data pribadi yang bersifat khusus atau karakteristik tertentu yang memungkinkan pengalaman individu yang bersangkutan secara langsung Beberapa contoh data pribadi yang bersifat spesifik antara lain:

1. **Informasi Kesehatan:** Riwayat medis, kondisi kesehatan, diagnosis penyakit, data vaksinasi, atau informasi terkait pengobatan.
2. **Data Keuangan:** Nomor rekening bank, status kredit, riwayat transaksi, dan informasi terkait kondisi keuangan pribadi.
3. **Data Genetik:** Informasi tentang DNA atau informasi genetik yang dapat mengungkapkan karakteristik biologis individu.
4. **Data Biometrik:** Sidik jari, pemindaian wajah, atau data retina yang digunakan untuk verifikasi identitas.
5. **Informasi Keanggotaan atau Status Hukum:** Status pernikahan, kewarganegaraan, atau informasi mengenai suatu perkara hukum.

Data pribadi spesifik biasanya memerlukan perlindungan yang lebih ketat karena sifatnya yang lebih sensitif, dan penggunaannya sering kali memerlukan persetujuan eksplisit dari individu yang datanya dikumpulkan. Dalam banyak peraturan perlindungan data pribadi.

Perlindungan Data Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Data kesehatan masuk dalam kategori data pribadi sensitif yang memerlukan perlindungan lebih ketat. Pasal 8 UU PDP menyatakan bahwa data pribadi yang sensitif, termasuk data kesehatan, dapat dikumpulkan dalam keadaan tertentu, dengan persetujuan eksplisit dari subjek data, atau untuk alasan sah yang sangat terbatas seperti tujuan medis atau perlindungan publik hanya dapat diolah untuk mendapatkan keuntungan. Kesehatan atau penelitian sesuai dengan persyaratan hukum.

Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus. Mengatur tentang Proteksi Data Pribadi dengan cakupan yang luas. Mengingat adanya banyak kasus kebocoran data yang dialami oleh masyarakat. Apabila dianalisis secara seksama, Semua ketentuan hukum atau peraturan yang sah berlaku di Indonesia, kebijakan terkait Perlindungan Data Pribadi telah tersedia, hanya saja. Keterangan tersebut tidak terlalu lengkap, terlihat dari sekitar 30 item. Adaptasi dari regulasi tersebut hanya sedikit merujuk pada subjek yang dibahas. Perlindungan dari data pribadi.

Baru-baru ini, masyarakat semakin banyak menghadapi berbagai permasalahan yang timbul. Penggunaan data pribadi tanpa payung hukum. Kosongnya peraturan yang menyeluruh yang mengatur tentang Perlindungan privasi data. Ada satu isu yang sedang berlangsung, yaitu terdapat. Adanya penyalahgunaan data pribadi masyarakat, terutama konsumen, karena ada. Pengalihan data pribadi kepada pihak ketiga tanpa izin dan persetujuan. Kami mohon untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

Pasal 9 juga menegaskan bahwa penyimpanan dan pengolahan data medis harus dilakukan dengan prosedur yang menjamin keamanan data. Pihak yang memproses data, seperti rumah sakit, klinik, dan institusi layanan kesehatan lainnya, harus mengambil tindakan teknis dan organisasi yang tepat untuk mencegah pengungkapan dan penyalahgunaan data pribadi.

Jika kita memperhatikan isi atau materi dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Secara pribadi, terdapat banyak pengaturan baru yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Contohnya, di situasi seperti ini, Pasal 3 dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengkategorikan data pribadi ke dalam dua bagian. Jenis data yang termasuk dalam kategori ini meliputi data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat Lebih fokus. Pengkategorian semacam ini tidak terdokumentasikan dalam regulasi yang berlaku. Pada saat ini.

Kerahasiaan informasi pasien merupakan hak yang harus dilindungi oleh semua pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien tidak hanya mencakup kewajiban kerahasiaan bagi penyedia layanan kesehatan, namun juga memberikan hak kepada pasien untuk mengontrol dan memberikan persetujuan atas penggunaan data pribadinya. Oleh karena itu, penyedia layanan kesehatan harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dan mematuhi peraturan yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum atau pelanggaran reputasi.

Dalam konteks peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini, data tersebut dapat dipertimbangkan. Informasi yang umumnya disebut sebagai data identitas individu adalah informasi yang mencakup data pribadi seseorang (seperti nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya) yang biasanya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara itu, data pribadi yang bersifat khusus merujuk pada informasi seperti riwayat medis seseorang dan informasi seputar kesehatan pasien yang diketahui oleh dokter. Selanjutnya, data keuangan pribadi yang tersimpan dan Informasi ini dijaga kerahasiaannya oleh Lembaga Perbankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ("UU Perbankan"), dan termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat khusus.

Perkembangan yang menarik dalam RUU Perlindungan Data Pribadi adalah munculnya istilah baru. Dalam dunia privasi data, kita mengenal istilah pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pemegang kendali. Data pribadi bertanggung jawab dalam menentukan tujuan serta mengendalikan proses. Pengolahan informasi pribadi. Sementara itu, prosesor data pribadi merupakan entitas yang melakukan pengolahan data pribadi atas nama pemilik data pribadi. Jika Dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, pihak yang Melakukan pemrosesan disebut sebagai Pengguna ketika dalam konteks. Dalam Undang-Undang Perbankan, lembaga perbankan bertanggung jawab atas pemrosesan tersebut. Kisaran yang tercakup dalam pengolahan data pribadi dalam RUU Perlindungan Data. Ada perbedaan pada individual dibandingkan dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.

Penambahan yang dilakukan pada lingkup pemrosesan data pribadi menurut Peningkatan, pembaruan, dan transfer merupakan bagian dari RUU Perlindungan Data Pribadi. Pendedahan, serta

pembuangan. Sementara itu, yang dihapus adalah. Pengiriman dan pembukaan akses dilakukan dengan lancar. Penggunaan ungkapan "transfer" yang terdapat dalam RUU Perlindungan Data Pribadi mencakup banyak hal yang beragam. Dibandingkan dengan kata "pengiriman". Dalam penjelasan Rancangan Undang-Undang. Proses transfer data pribadi diartikan sebagai perpindahan, pengiriman, Penggandaan data pribadi, entah secara manual atau elektronik, dari Menyerahkan data pribadi kepada pihak lain.

Dengan memperluas pengertian istilah "pengiriman" menjadi "transfer" di lingkungan tersebut. Pengolahan data yang luas akan memiliki konsekuensi positif maupun negatif terhadap. Perlindungan data pribadi dapat berbeda-beda tergantung pada cara penggunaannya atau tujuannya. Dengan sedikitnya upaya membuka akses dalam proses pengolahan data. Dalam pengaturan RUU Perlindungan Data Pribadi, tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap Perlindungan data pribadi sangat penting, mengingat bahwa "pembukaan akses" telah diakui sebagai. Pemilik Data Pribadi memiliki hak sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 6 RUU. Perlindungan Data Pribadi menegaskan hak-hak Pemilik Data Pribadi. Berwenang untuk "mengakses" dan mendapatkan salinan data pribadi mereka.

Pasal 5 (2) Undang-Undang Perlindungan Data menekankan bahwa pengumpulan data pribadi hanya dapat dilakukan untuk tujuan yang sah dan eksplisit, sesuai dengan peraturan hukum. Oleh karena itu, pengumpulan data kesehatan hanya diperbolehkan untuk tujuan medis atau untuk memenuhi kewajiban hukum tertentu. Pasal 9 UU PDP mengatur bahwa pengontrol data wajib mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin keamanan data pribadi, termasuk data kesehatan, dan untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaannya. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi yang tepat guna dan prosedur yang ketat dalam pengolahan data kesehatan.

Dalam konteks ini, rumah sakit bertindak sebagai pengontrol data pribadi. Mengolah data kesehatan harus dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari. Sebagai pemilik data kesehatan, pasien memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut, kecuali dalam situasi tertentu. Pemrosesan ini dilakukan guna melindungi pasien dari potensi ancaman yang mungkin terjadi. Untuk memastikan keselamatan nyawa, proses peradilan perlu dilaksanakan. Kesepakatan dengan pasien dan sebagainya.

Contoh pelanggaran yang terjadi dalam praktik kedokteran mencakup pengungkapan informasi medis pasien oleh profesional kesehatan yang tidak berwenang, baik karena kelalaian atau kesengajaan. Insiden-insiden seperti ini sering kali mempunyai konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan yang merusak reputasi penyedia layanan kesehatan, dan berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan.

Rumah sakit perlu melaksanakan penundaan serta pembatasan dalam pemrosesan data. Kesehatan Anda perlu dijaga dengan baik, setidaknya dalam dua kali dua puluh empat jam terakhir. Empat belas jam telah berlalu sejak rumah sakit menerima permintaan untuk menunda pembatasan dan pemrosesan data kesehatan. Tindakan tersebut tidak diperbolehkan jika dapat membahayakan keselamatan orang lain. Pasien telah menandatangani perjanjian tertulis yang tidak mengizinkannya untuk melakukan. Pembatasan, penundaan, atau ketentuan yang kurang jelas. Dapat dilakukan pembatasan maupun penundaan.

Berdasarkan Pasal 46 UU PDP, pengontrol data bertanggung jawab untuk memastikan pengolahan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data yang diatur dalam UU PDP. Pengendali data dalam hal ini pengelola fasilitas kesehatan harus menjaga kerahasiaan data kesehatan pasien dan memastikan data tersebut tidak disalahgunakan. Selain itu, berdasarkan Pasal 60 hingga 64 Undang-Undang Perlindungan Data, pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, termasuk data kesehatan, dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda, gangguan bisnis, atau penghentian sementara pemrosesan data. Selain itu, pelanggaran yang lebih serius, seperti penyalahgunaan informasi kesehatan untuk tujuan yang tidak sah, dapat mengakibatkan hukuman pidana, termasuk hukuman penjara dan denda yang besar.

SIMPULAN

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi data pribadi, termasuk data kesehatan, dari penyalahgunaan. Penerapan yang baik

terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU PDP akan menjamin terlindunginya hak-hak pribadi setiap individu, khususnya terkait dengan data kesehatan. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang lebih baik dan andal, baik pengontrol maupun pengolah data kesehatan harus mematuhi peraturan yang ada.

Penyalagunaan rekam medis dapat terjadi jika tenaga medis atau tenaga kesehatan membocorkan, menggunakan, atau mengakses data pasien tanpa izin yang sah, baik untuk kepentingan pribadi, keuntungan materiil, atau tujuan lain yang tidak berhubungan dengan pemberian layanan medis. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 tentang hak atas perlindungan data pribadi dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan tenaga medis untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien, baik dalam bentuk rekam medis maupun komunikasi lainnya.

Oleh karena itu, untuk mencegah dan menangani penyalagunaan data pribadi pasien, diperlukan penguatan sistem perlindungan data dalam rekam medis, pengawasan yang ketat terhadap praktik tenaga medis, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Semua pihak yang terlibat dalam penyimpanan dan pengelolaan data pasien, termasuk rumah sakit, harus bertanggung jawab dalam menjaga dan memproses data pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

REFERENSI

- Riyanto, O. S., & Ratnawati, E. T. R. (2024). Hak Atas Informasi Kesehatan Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter: Implikasi Ham Dalam Komunikasi Dokter-Pasien. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 78-88.
- Riyanto, O. S., & Ratnawati, E. T. R. (2024). Hak Atas Informasi Kesehatan Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter: Implikasi Ham Dalam Komunikasi Dokter-Pasien. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 78-88.
- Nopradianty, H. E. (2022). *Analisis Deskriptif Kelengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Pada Kasus Bedah Hemorrhoidectomy Di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra Pada Bulan Juli Tahun 2022* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional Karangturi).
- AMELIA, T. (2022). Peran Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3rs) Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Dalam Mengoptimalkan Kebutuhan Aspek Kesehatan Pasien.
- Yakub, Yulizar. "3.2. Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan terhadap Pasien." *Hukum Kesehatan* (2024): 33.
- Febriyani, Fidella. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dihubungkan Dengan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik." (2022): 496-506.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Hukum kedokteran: studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak*. Citra Aditya Bakti, 1998
- Setiawan, Didik. Tanggung Gugat Terhadap Identitas Pribadi Pasien Yang Tertuang Dalam Rekam Medis Rumah Sakit. Diss. Untag Surabaya, 2017
- Simamora, Indah Maria Maddalena. "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Kerahasiaan Identitas Penyakit Bagi Pasien Covid-19." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1.7 (2022): 1089-1098.
- Ibrahim, Johnny. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." Malang: Bayumedia Publishing 57.11 (2006).
- Sakit, Komisi Akreditasi Rumah. "Standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1." Jakarta: Komisi Akreditasi Rumah Sakit (2017): 217-225.
- Handiwidjojo, Wimmie. "Rekam medis elektronik." *Jurnal Eksplorasi Karya Sistem Informasi dan Sains* 2.1 (2015).
- Rahmadiliyani, Nina, and Faizal Faizal. "Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Aveciena Medika Martapura." *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* 6.2 (2018): 69-78.
- Ratnawati, Erna Tri Rusmala. "Perlindungan Hukum Pasien Atas Hak Rahasia Kedokteran Dalam Pelayanan Medis Di Era Pandemi Covid 19." *Jurnal Meta-Yuridis* 5.2 (2022): 55-70.

- Arrasuli, B. K., & Fahmi, K. (2023). Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 369-392.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Miru, Ahmadi. "Hukum perlindungan konsumen." (2004)
- Dewi, Eli Wuria. "Hukum perlindungan konsumen." (2015).
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): 53-61.
- Dewi, Eli Wuria. "Hukum perlindungan konsumen." (2015).
- Ahmadi, M., dan Sakka, P., *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 63.
- Muhammad Irayadi, "Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian", *Heremenuetika*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 98-107.
- Ery, A.P., dan Katya, N.S.B., "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan", *Law, Development, and Justice Review*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 24-43.